



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (Perseroan), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB), selanjutnya disebut "Rapat" pada hari Kamis, 24 September 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika diusulkan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Usulan mata acara Rapat dilakukan secara tertulis dengan memberikan alasan serta menyertakan bahan terkait dan disampaikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Merujuk pada Surat OJK No. S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang akan disediakan oleh KSEI. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat Perseroan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 2 September 2020 melalui situs web e-RUPS yang disediakan oleh KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.kjn.id).

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-

19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Agustus 2020

PT Krida Jaringan Nusantara

Direksi



**ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA TBK ("COMPANY")**

We hereby notify Shareholders of PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. (hereinafter referred to as the Company), that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") (hereinafter referred to as "Meeting") in Jakarta on Thursday, September 24, 2020.

Shareholders entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on September 1, 2020 at 16.00 WIB.

In accordance with Article 21 paragraph 5 Article of Association and Article 16 POJK No.15/POJK.04/2020 concerning General Meeting of Shareholders Announcement, each proposal of shareholders will be included in the agenda of the Meeting if shareholders are 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares issued by the Company. Proposal of the agenda must be received by the Directors of the Company no later than 7 days before the invitation to the Meeting.

Pursuant to Financial Services Authority Letter No. S-92/D.04/2020 concerning Relaxation of Obligation in Report Submission and the Holding of General Meeting of Shareholders; and POJK No 16/POJK.04/2020 concerning Holding of General Meeting of Shareholders by Electronic, the Meeting will be held with the mechanism of granting power of attorney electronically (e-Proxy) through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Further detail mechanism of power of attorney will be provided in the invitation of the Meeting. In accordance to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders, invitation will be announce on September 2, 2020 through KSEI, Bursa Efek Indonesia and Company's website.

Additional Information for Shareholders

Concerning the conformity of Large-Scale Social Limitation Guidelines in the framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (Covid-19), and based on the provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020, and considering the need for limiting physical presence to suppress and prevent the spread of Covid-virus 19, the Company strongly urges Shareholders to attend electronically by providing power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility which will be provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as a mechanism to empower power electronic ("e-proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the day before the day of the Meeting, which is on September 23, 2020 at 16.00 WIB

Before and during the holding of the Meeting, the Company will carry out the Covid-19 health and virus prevention protocol carried out in accordance with the health protocol established by the Company, including in the case of restrictions on meeting participants in accordance with applicable regulations.

Jakarta, August 18, 2020

PT Krida Jaringan Nusantara Tbk

Board of Directors